



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6405085512950001, tempat tanggal lahir di Bonelampe, 05 Desember 1995, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pangkalan Barat, RT.002, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, No HP 082159131369;
Sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK 6405011207980001, tempat tanggal lahir di Sebatik, 12 Juli 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Lalesallo, RT. 12 RW.00, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 22 Desember 2022

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-144/Kua.34-02.06/Pw.01/09/2024 tanggal 03 September 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Pancang RT. 12, Kecamatan Sebatik Utara selama 10 (sepuluh) bulan hingga pisah;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik saja dalam keharmonisan, tetapi sejak bulan Mei 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat seorang pengkonsumsi narkoba yang Penggugat ketahui dengan mata kepala sendiri;
- b. Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan sehari-hari keluarga;
- c. Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 November 2023 disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut di atas dengan sepengetahuan Tergugat;

6. Bahwa setelah perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan berturut-turut;

7. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah dengan melibatkan keluarga namun tidak berhasil;;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 10 September 2024 dan tanggal 23 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6405085512950001 tertanggal 13-04-2016, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/Kua.34-02.06/Pw.01/09/2024 tanggal 03 September 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Saksi1**, NIK. 6405082005830001, tempat dan tanggal lahir Bonelampe, 10-06-1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer pada Dinas Pemadam Kebakaran Sebatik, tempat kediaman di Jalan Pangkalan Barat, RT. 02, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai paman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, hingga pisah;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkosumsi

Hal. 4 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Nnk



narkoba dan pernah digeledah oleh Polisi dan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak November 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun Kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi2, NIK. 6405080908790002, tempat dan tanggal lahir Bonelampe, 09-08-1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer pada Sat Pol PP Sebatik, tempat kediaman di Jalan Usman Harun, RT. 01 RW.01, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Paman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2022;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat mengkosumsi narkoba dan rumah pernah digeledah Polisi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak November 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 04 September 2024 dan tanggal 23 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 6 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengkosumsi narkoba, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah berkata-kata kasar terhadap Penggugat, sehingga puncaknya 25 November 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan rumah kediaman Bersama pualg ke rumah ornag tua Penggugat, hingga hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 7 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2023, dimana Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat, selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2022 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan bada dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2023 yakni selama 9 (sembilan) bulan, Tergugat meninggalkan rumah kediaman Bersama, hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering narkoba dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepda Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpanuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 9

Hal. 9 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah dupayakan damai oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21

Hal. 10 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan qobla dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat;

Petitusi Hak asuh anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak telah dicabut oleh Penggugat maka Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

Rufaidah Idris, S.H.I

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.500.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	1.645.000,00

(satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Nnk